



PENETAPAN

Nomor 0139/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
Pekerjaan Pegadang tempat tinggal di Kota Payakumbuh;
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0139/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 01 Maret 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Januari 1987 yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 19 Januari 1987;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Medan lebih kurang 8 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kota Bukittinggi lebih kurang 8 tahu, terakhir pindah kerumah yang dibeli selama perkawinan di Kelurahan Pasir sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK I lahir tahun 1991,



- 3.2. ANAK II lahir tahun 1993,
- 3.3. ANAK III lahir tahun 2000,
- 3.4. ANAK IV lahir tahun 2006,
- dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 25 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 24 tahun 1 bulan, rumah tangga yang rukun 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
- 4.1. Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, padahal Pemohon sudah berusaha menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik bagi Termohon;
- 4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, dimana Termohon sering menceritakan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada orang lain seperti kepada teman-teman Termohon;
- 4.3. Termohon termasuk orang yang tempramental, dimana setiap permasalahan yang terjadi dalam masalah rumah tangga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Termohon pernah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- 4.4. Termohon sering berkata kasar dan kotor kepada Pemohon, seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
5. Bahwa, pada awal tahun 2011, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa bisa memberikan alasan yang jelas kepada Pemohon, padahal Termohon mengetahui hal tersebut dari masyarakat kalau Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
7. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk anak Pemohon;



8. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi serta telah pula mendamaikan di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan majelis untuk datang dan juga telah dipanggil oleh Jurusita melalui relas panggilan Nomor 0139/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 19 April 2012 dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Ermiwati, B dan majelis di persidangan juga berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya setelah mediasi Pemohon dan Termohon tidak pernah datang ke persidangan walaupun telah diperintahkan oleh majelis untuk datang ke persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak berdasarkan relaas panggilan Nomor 0139/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 19 April 2012, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon tidak datang ke persidangan walaupun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum lagi dengan perkara ini, oleh karena itu pemohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0139/Pdt.G/2012/PA Pyk tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Jumadil Akhir 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0139/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 05 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 491.000,-
- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)